



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
- b. bahwa masih adanya jabatan administrasi yang belum disetarakan kedalam jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan.

- f. Bidang Bina Industri, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pengembangan Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi dan Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Koordinator dan Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
 - (9) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

(10) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Sarana dan Pengembangan Usaha

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sarana dan pengembangan usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan pengembangan usaha;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang sarana dan pengembangan usaha;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. pelaksanaan promosi produk industri Daerah;
 - g. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah;
 - h. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan pengembangan usaha;

- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - e. pengolahan data dan informasi serta menyiapkan bahan pembinaan;
 - f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan;
 - g. penyelenggarakan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;
 - h. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;

- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26
TATA KERJA

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

5. Lampiran diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 29

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN



Salah satu dengan aslinya
BUPATI PADANG PARIAMAN HUKUM
SEBDA
S.H., M.H.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd
SUHATRI BUR